

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM ATAS TRANSAKSI JUAL BELI MOBIL BUS DENGAN ADANYA ITIKAD BURUK DARI PENJUAL

Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Perjanjian jual beli mobil bus yang dibuat antara PT. Hartono Raya Motor dengan PT. Express Kencanakelola Jayajasa awalnya berjalan dengan baik. Permasalahan muncul ketika pembeli menyadari bahwa 2 (dua) unit mobil yang dibelinya telah di perjualbelikan terlebih dahulu kepada pihak lain sebelumnya.

Dengan demikian, ketika terjadi permasalahan seperti ini, maka seharusnya ketentuan yang berlaku adalah sebagaimana sesuai dengan Pasal 1320-1339 KUHPerdata, dimana asas pembuatan perjanjian jual beli tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang.

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan transaksi jual beli mobil dengan adanya itikad buruk yang dilakukan oleh penjual/pelaku usaha dan bagaimana bentuk tanggung jawab penjual terhadap konsumen sebagai pihak yang dirugikan akibat adanya itikad buruk yang dilakukan penjual.

Metode pendekatan yang digunakan adalah *yuridis empiris*, karena ingin mengkombinasikan hasil dari data primer (data penelitian di lapangan) dengan data sekunder, guna menemukan dasar hukum/aturan serta kendala dalam praktek pelaksanaan transaksi jual beli. Dari sisi yuridis kajian didasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku dan mengatur tentang perjanjian jual beli, antara lain: 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan 3) sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri No.53/Pdt.G/2016/PN.Smg.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa perjanjian jual beli akan berlaku sah bilamana seluruh pelaksanaannya tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Proses pelaksanaan perjanjian yang dilakukan oleh PT. Hartono Raya Motor dalam kasusnya dengan PT. Express Kencanakelola Jayajasa bertentangan dengan KUHPerdata, khususnya Pasal 1320 s/d 1388, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 8 ayat (2) sehingga perjanjian tersebut merugikan konsumen

Kata kunci: *Perlindungan Konsumen, Jual beli mobil. Itikad buruk*